



P E N E T A P A N

Nomor 0063/Pdt.P/2011/PA.Wtp.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON - tahun, Agama Islam, pendidikan, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat KAB. BONE, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **ADVOKAT** Pengacara/penasehat Hukum, berkantor di KAB. BONE, berdasarkan surat kuasa Khusus, tertanggal 18 Maret 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti- bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0063/Pdt.P/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Ibu kandung dan wali berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Watampone Nomor : 0042/Pdt.P/2011/PA.Wtp. dari ahli waris bernama AHLI WARIS;
2. Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon almarhum PEWARIS beragama Islam, hanya sekali menikah selama hidupnya, telah menika secara Islam dengan Pemohon juga beragama Islam, yang akad nikahnya berlangsung secara Islam di

Hal. 1 dari 10 Pen. No. 0063 /Pdt.P/2011 /PA.Wtp.



Watampone pada tahun 2008, berdasarkan Akta Nikah Nomor : 183/27/IV/2009;

3. Bahwa dari pernikahan PEWARIS dengan Pemohon telah mendapatkan keturunan satu orang anak perempuan yaitu AHLI WARIS lahir selasa, 11 September 2010 di catat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bone, Akta Kelahiran Nomor: 2503/IST/IV/2009;
4. Bahwa pernikahan PEWARIS telah putus karena perceraian pada tanggal 20 Desember 2010 berdasarkan Akta Cerai Nomor: 671/AC/2010/PA.WTp.;
5. Bahwa suami Pemohon PEWARIS telah meninggal dunia di rumah sakit umum Bulukumba karena sakit pada tanggal 24 Februari 2011 sesuai surat keterangan kematian, Nomor: 121/RSD/BLK/02.II/2011 dan dikebumikan di Pemakaman umum Panaikang;
6. Bahwa ketika almarhum PEWARIS meninggal dunia, dia meninggalkan seorang anak perempuan sebagai ahli waris satu-satunya yaitu AHLI WARIS yang tidak lain adalah anak kandung dari Pemohon;
7. Bahwa selain dari pada ahli waris yang disebutkan dalam permohonan ini maka tidak ada lagi ahli waris yang sah dari almarhum PEWARIS;
8. Bahwa sewaktu almarhum PEWARIS meninggal dunia, selain meninggalkan seorang ahli waris seperti pada posita poin (5) almarhum juga meninggalkan harta-harta :
 - a. Sebidang tanah seluas \pm 200 meter yang di atasnya berdiri sebuah rumah panggung kayu yang terletak di Dusun KAB. BULUKUMBA.
 - b. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova, Warna Silver, Nomor rangka : MHFXW426182115127, Nomor mesin : ITR- 6549721, nomor polisi DD 479 WB, nomor BPKB F No. 421363 R.
 - c. Uang tabungan di Bank BNI Cabang Renon, Bali, Nomor Rekening: 176696663, sebanyak \pm Rp.

Hal. 2 dari 10 Pen. No. 0063 /Pdt.P/2011 /PA.Wtp.



200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

9. Bahwa dalam rangka untuk mengurus / memindah namakan harta- harta peninggalan dari almarhum pewaris PEWARIS kepada ahli warisnya AHLI WARIS, maka Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari pengadilan;
10. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukumnya, maka secara hukum pula Pemohon mengajukan permohonan ini guna memperoleh penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Watampone;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum ahli waris dari almarhum Pewaris PEWARIS yaitu AHLI WARIS;
3. Menetapkan harta peninggalan almarhum PEWARIS sebagaimana tersebut pada posita poin (8.a, b dan c) secara hukum pula adalah harta- harta peninggalan yang diwariskan kepada ahli warisnya bernama AHLI WARIS;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

1. Salinan Penetapan Nomor 0042/Pdt.P/2011/PA Wtp. tanggal 04 April 2011 dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Watampone, (bukti P.1);

Hal. 3 dari 10 Pen. No. 0063 /Pdt.P/2011 /PA.Wtp.



2. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama AHLI WARIS, Nomor AL 804 002 9647 tanggal 22 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotocopy Akta Cerai Nomor 671/AC/2010/PA Wtp. tanggal 20 Desember 2010 dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Watampone, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3) ;
4. Fotocopy Sertifikat Tanah Hak Milik No.360 terletak di Dusun KAB. BULUKUMBA, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4) ;
5. Fotocopy Identitas Kendaraan (BPKB) No.Reg. R/26636/XI/08 Wil Bone Sul-Sel Nomor Polisi DD 479 WB Merek Toyota nama pemilik PEMOHON tanggal 21 Nopember 2008 Faktur PT. Toyota - Astra Motor, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotocopy Paspor atas nama PEWARIS bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya (bukti P.6);

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, - tahun, agama Islam, pekerjaan peternak ayam, bertempat tinggal di KAB. BONE;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON adalah ibukandung dan wali dari anak perempuan bernama AHLI WARIS;
 - Bahwa saksi mengenal ayah kandung AHLI WARIS bernama PEWARIS dan telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2011;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan PEWARIS pada tahun 2008 di Kabupaten Bone dan telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 20 Desember 2010;

Hal. 4 dari 10 Pen. No. 0063 /Pdt.P/2011 /PA.Wtp.



- Bahwa saksi mengetahui PEWARIS (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang bernama : AHLI WARIS
- Bahwa saksi mengetahui pewaris selain meninggalkan ahli waris juga, meninggalkan pula harta peninggalan berupa sebidang tanah seluas kurang lebih \pm 200 meter yang di atasnya rumah panggung kayu (pilla), satu unit mobil merek Toyota Kijang Innova, juga uang di BNI tetapi saksi tidak tau jumlahnya.
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi selalu ke Pilla tersebut dan melihat mobil yang selalu dipakai PEMOHON;
- 2. SAKSI 2, - tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Pemda, bertempat tinggal di KAB. BONE.;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan AHLI WARIS adalah anak Pemohon dari pernikahan dengan PEWARIS;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum PEWARIS menikah pada tahun 2008 dengan dikaruniai seorang anak bernama AHLI WARIS (masih dibawa umur) namun terjadi perceraian pada tanggal 20 Desember 2010.
- Bahwa saksi mengetahui PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2011 di Kabupaten Bulukumba karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui PEWARIS pertamanya memeluk agama Kristen tetapi setelah mau menikah dengan Pemohon ia masuk agama Islam sampai meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui
- Bahwa saksi mengetahui PEWARIS (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris bernama : AHLI WARIS;
- Bahwa saksi mengetahui pewaris selain meninggalkan ahli waris juga, meninggalkan pula harta peninggalan berupa Pilla dikabupaten Bulukumba, 1 unit mobil Toyota Kijang



Innova yang selalu dipakai oleh Pemohon dan uang di BNI namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris yaitu untuk mengurus dan meminda namakan harta- harta tersebut kepada ahli waris tunggal bernama AHLI WARIS;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 89, perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil- dalil pada pokoknya sebagaimana yang teruai pada posita permohonan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat- alat bukti tertulis (bukti P1 sampai dengan P6) dan dua orang saksi sebagaimana tersebut pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Pemohon, bernama PEMOHON terbukti wali dari anak yang bernama AHLI WARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa akta kelahiran terbukti bahwa anak Pemohon denagn almarhum PEWARIS, terbukti bahwa anak tersebut adalah masih di bawah



umur;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa Akta Cerai Nomor 671/AC/2010/PA Wtp. Terbukti Pemohon telah bercerai dengan almarhum PEWARIS;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa Sertifikat Tanah Hak Milik No. 360. terletak di Dusun KAB. BULUKUMBA. Terbukti tanah milik PEWARIS;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa Identitas Kendaraan roda empat (Mobil) terbukti pemilik PEMOHON;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa Paspor atas nama PEWARIS, harus dinyatakan bahwa PEWARIS adalah orang asing bukan warga Negara Indonesia, tetapi sudah lama menetap di Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan pemohon telah memenuhi kewajibannya untuk menghadap, bersumpah serta memberi keterangan di depan persidangan dengan demikian secara hukum telah memenuhi syarat formal sehingga keterangan saksi- saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah diteliti ternyata keterangan saksi- saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendidri yang saling bersesuaian serta relevan dengan dalil- dalil pemohon, dengan demikian secara hukum telah memenuhi syarat meteril, sehingga keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil pemohon yang dihubungkan dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta keterangan saksi- saksi maka ditemukan fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa, anak yang bernama AHLI WARIS merupakan anak dari Pemohon dengan almarhum PEWARIS;
- Bahwa, PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2011 di Kabupaten Bulukumba karena sakit;
- Bahwa, almarhum PEWARIS (pewaris) telah meninggal dunia meninggalkan ahli waris satu- satunya yang

Hal. 7 dari 10 Pen. No. 0063 /Pdt.P/2011 /PA.Wtp.



bernama AHLI WARIS yang masih dibawa umur;

- Bahwa, almarhum PEWARIS (pewaris) meninggalkan harta berupa:
 - a. Sebidang tanah seluas \pm 200 meter yang di atasnya berdiri sebuah rumah panggung kayu yang terletak di Dusun KAB. BULUKUMBA.
 - b. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova, Warna Silver, Nomor rangka : MHFXW426182115127, Nomor mesin : ITR- 6549721, nomor polisi DD 479 WB, nomor BPKB F No. 421363 R;
 - c. Uang tabungan di Bank BNI Cabang Renon, Bali, Nomor Rekening : 176696663, sebanyak \pm Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
- Bahwa, Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris yaitu untuk mengurus dan meminda namakan harta- harta tersebut kepada ahli waris tunggal bernama AHLI WARIS;
- Menimbang, bahwa uang tabungan di Bank BNI Cabang Renon Bali, tidak didukung dengan bukti- bukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa uang tabungan tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di muka, maka pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan sebagian dalil- dalilnya dan sesuai pula maksud pasal 49 huruf (b) Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 yang menyatakan antara lain yang dimaksud dengan “waris” penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang atau lebih tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan Pemohon cukup beralasan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut ternyata almarhum PEWARIS telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris satu- satunya yaitu AHLI WARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91 A ayat (1) dan (5) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-



undangan yang berlaku dan hukum Syara'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan sebagian permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2011 di rumah sakit umum daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba adalah Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum PEWARIS adalah bernama: AHLI WARIS;
4. Menetapkan bahwa harta yang berupa tanah yang luasnya ± 200 meter yang terletak di Dusun, KAB. BULUKUMBA, 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Kijang Innova, warna silver Nomor rangka : MHFXW426182115127, Nomor mesin: ITR- 6549721, Nomor polisi: DD 479 WB adalah harta peninggalan almarhum PEWARIS (Pewaris);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah);
6. Tidak menerima selain dan selebihnya;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 02 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. Bahrul Amzah, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Majidah dan Dra. Nurmiati sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Rosnah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon.

HAKIM ANGGOTA I,
Ttd
Dra. Hj. MAJIDAH
M.H.

KETUA MAJELIS
Ttd
Drs. BAHRUL AMZAH,



HAKIM ANGGOTA II,
Ttd
Dra. NURMIATI

Ttd
PANITERA PENGANTI,
Dra. Hj. ROSNAH

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000	.	-
2.	Biaya ATK	: Rp	50.000	.	-
3.	Biaya Panggilan	: Rp	50.000	.	-
4.	Biaya Redaksi	: Rp	5.00	.	0,-
5.	Biaya Meterai	: Rp	6.00	.	0,-
	Jumlah	: Rp	141.000,	.	-

(Seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama
bunyinya
Panitera,

Amiruddin, S.H.